

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 444/PM.00.02/K.JT-08/06/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Imbauan

Demak, 23 Juni 2023

Kepada

Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Tingkat Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

A. Dasar

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. Sehubungan dilaksanakannya kegiatan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 pada jadwal 26 Juni s.d 9 Juli 2023, dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten Demak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak oleh Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Demak agar dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
2. Dalam pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan bakal calon agar memperhatikan keterpenuhan persyaratan dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon serta persyaratan administrasi bakal calon;
3. Jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Kabupaten Demak menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon belum benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon;
4. Jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Kabupaten

kondisi kegandaan pencalonan, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti dengan menyampaikan:

- a. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti; dan
 - b. perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B - DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dan ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;
5. Dalam hal terdapat pengajuan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dilakukan pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama;
6. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali dalam hal Bakal Calon memilih:
- a. salah satu lembaga perwakilan;
 - b. salah satu Dapil; dan/atau
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan
7. Selain kegandaan pencalonan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon pengganti dalam hal Bakal Calon:
- a. mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
 - b. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;
8. Penyampaian pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon secara fisik kepada KPU Kabupaten Demak diserahkan dalam bentuk digital yang

9. Melakukan monitoring terhadap penetapan status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
10. Dalam hal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan dikembalikan, Partai Politik menindaklanjutinya dengan memperbaiki data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon oleh KPU Kabupaten Demak dan dilakukan sesuai dengan batas waktu pengajuan bakal calon yang telah ditetapkan; dan
11. Agar aktif melakukan konsultasi dan meminta penjelasan informasi dengan menghubungi *Helpdesk* KPU Kabupaten Demak.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,


Khoirul Saleh, S.Sos., M.H. 

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 444/PM.00.02/K.JT-08/06/2023

Tanggal : 23 Juni 2023

DAFTAR TERLAMPIR

1.	Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Demak	
2.	Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak	
3.	Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Demak	
4.	Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Demak	
5.	Ketua DPD Partai NASDEM Kabupaten Demak	
6.	Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Demak	
7.	Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Demak	
8.	Ketua DPC PKN Kabupaten Demak	
9.	Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Demak	
10.	Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Demak	
11.	Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Demak	
12.	Ketua DPC Partai PBB Kabupaten Demak	
13.	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak	
14.	Ketua DPD Partai PSI Kabupaten Demak	
15.	Ketua DPD Partai PERINDO Kabupaten Demak	
16.	Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Demak	
17.	Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Demak	